

**MUTASI TEMPAT KERJA HAKIM PENGADILAN AGAMA
DAN DAMPAKNYA PADA KEHARMONISAN KELUARGA JARAK JAUH
(*COMMUTER MARRIAGE*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

NUR INDAH FITRIANA, S.H

17203010101

PEMBIMBING

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Seiring perkembangannya zaman terdapat berbagai hal yang dapat memunculkan konflik dalam perkawinan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah antara suami istri yang berjauhan atau disebut *commuter marriage*. Menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama tentunya dituntut untuk melakukan mutasi ke berbagai daerah. Dimana mutasi hakim sudah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi keharmonisan keluarga hakim dan mereka harus melakukan *commuter marriage*. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang apakah keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage* dapat mewujudkan keharmonisan dan bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage*.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan psikologi keluarga kemudian dianalisis dengan teori keharmonisan. Teknik pengumpulan data menggunakan *depth interview* dan dalam pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling*.

Dari aspek keharmonisan, beberapa keluarga hakim Pengadilan Agama ketika menjalani *commuter marriage* dapat mewujudkan keharmonisan keluarganya akan tetapi ada beberapa yang kurang dapat mewujudkan keharmonisan dikarenakan kurang adanya komunikasi yang baik, belum dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan kurang adanya apresiasi dalam keluarga. Saat menjalani *commuter marriage* terdapat dampak positif dan negatif bagi keluarga hakim Pengadilan Agama baik dari suami dan istri maupun anak. Dampak positifnya adalah menjadikan pribadi lebih mandiri, menghargai waktu ketika berkumpul bersama keluarga, bertambah pengalaman akan lingkungan dan budaya di Indonesia. Dampak negatifnya adalah merasa kesepian, hilangnya hari berharga bersama, timbulnya kekhawatiran dan ada subyek non-komuter yang merasa terbebani saat harus mendidik anak sendirian. Keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage* dapat memenuhi hak dan kewajiban itu dengan baik, antara suami-istri dan anak yaitu hak istri, hak suami dan hak bersama serta hak anak. Seperti dalam hal pemberian nafkah, istri patuh kepada suami, saling berperilaku baik, memiliki kediaman tempat tinggal yang tetap, memelihara dan merawat anak dengan baik serta anak sudah patuh kepada orang tua. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang diatur pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : mutasi hakim, *commuter marriage*, keharmonisan, hak & kewajiban.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM- 05 - 03 / RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur Indah Fitriana, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nur Indah Fitriana, S.H.

NIM : 17203010101

Judul : Mutasi Tempat Kerja Hakim Pengadilan Agama dan Dampaknya Pada Keharmonisan Keluarga Jarak Jauh

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2019
19 Rabiul Akhir 1441 H

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-722/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "MUTASI TEMPAT KERJA HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN DAMPAKNYA
PADA KEHARMONISAN KELUARGA JARAK JAUH (COMMUTER MARRIAGE)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR INDAH FITRIANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010101
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Indah Fitriana, S.H

NIM : 17203010101

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Indah Fitriana, S.H
NIM. 17203010101

MOTTO

KETIKA ADA PERBUATAN BAIK,
KENAPA KITA MEMILIH BERBUAT JAHAT ?



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya,

Pae dan Bue yang selalu mendukung anaknya dalam hal pendidikan.
Dan memotivasi saya sehingga saya berani menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Serta kepada adik saya nur hasna pratiwi yang selalu mendukung dan saling
berbagi cerita dalam hal apapun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z{a	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sim	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fit{ri
-------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
عَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
زِ		Ditulis	Žukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd {
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
و على اله و صحبه اجمعين (أمّا بعد)

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada semua hambaNYA. Dan telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan penuh keberkahan.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW karena beliau kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kemudahan ini.

Berkat semua dukungan penulis dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun dengan keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Akan tetapi semua kekhawatiran itu luput dan sirna karena dukungan motivasi dari berbagai pihak.

Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus rektorat.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh jajaran pengurus Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis yang bersedia membimbing dengan sabar dan mengajarkan semua ilmu beliau kepada penulis.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Dr. H. Abu Bakar Abak selaku penguji tesis yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini bisa menjadi lebih baik lagi.
6. Para Bapak/Ibu Dosen pengajar UIN Sunan Kalijaga Prodi Magister Ilmu Syariah yang telah banyak melimpahkan keberkahan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada para keluarga hakim yang sudah berbagi pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menuangkannya dalam tesis ini.
8. Kepada seluruh keluarga penulis, Pae, Bue dan dek Tiwik yang tidak bosan menanyai dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Kepada mbokde Iceng dan Ayah yang selalu mendukung dan memotivasi supaya penulis tetap fokus dan menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan dan terbaik.
10. Kepada teman-teman merpus Magister Hukum Keluarga Kenji, Irwan, Nike dan Fitri yang tak bosan selalu menyemangati, menemani dan memberikan solusi terbaik kepada penulis.

Al-akhir penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang sudah mendukung dan memotivasi penulis selama ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat pada banyak kalangan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ataupun isi penulis mohon maaf sebesar-besarnya sebab manusia tempatnya salah dan lupa.

Yogyakarta, 15 Desember 2019

Penulis

Nur Indah Fitriana
17203010101



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM KEHARMONISAN KELUARGA HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM KELUARGA JARAK JAUH (COMMUTER MARRIAGE)	26
A. Pengertian Pernikahan	26
B. Akibat Hukum Perkawinan	27
1. Hak Dan Kewajiban Ditinjau Dari Hukum Islam	27
2. Hak Dan Kewajiban Ditinjau Dari Hukum Positif	34
C. Keluarga Jarak Jauh (<i>Commuter Marriage</i>)	39
1. Pengertian Keluarga Jarak Jauh (<i>Commuter Marriage</i>)	39
2. Dampak Dari Keluarga Jarak Jauh (<i>Commuter Marriage</i>)	44
D. Keharmonisan Keluarga	46

1. Pengertian Keharmonisan	46
2. Faktor yang Mempengaruhi Kokohnya Keharmonisan Keluarga	50
BAB III DESKRIPSI KELUARGA HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG BERMUTASI	54
A. Pengaturan Mutasi Hakim	54
B. Kondisi Keluarga Hakim Pengadilan Agama Saat Menjalani Keluarga Jarak Jauh (<i>Commuter Marriage</i>)	57
1. Profil Keluarga Hakim	57
2. Pelaksanaan Komunikasi	66
3. Penyelesaian Konflik	69
4. Penerapan Apresiasi Dalam keluarga	69
5. Menjaga Komitmen	72
6. Dampak Positif Dalam Menjalani Commuter Marriage	73
7. Dampak Negatif Dalam Menjalani Commuter Marriage	74
8. Pemenuhan Hak dan Kewajiban	76
C. Konsep keharmonisan Menurut Keluarga Hakim Pengadilan Agama	78
BAB IV MUTASI TEMPAT KERJA HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN DAMPAKNYA PADA KEHARMONISAN KELUARGA JARAK JAUH (COMMUTER MARRIAGE)	80
A. Analisa Keharmonisan Dalam Keluarga Hakim Pengadilan Agama Yang Menjalani <i>Commuter Marriage</i>	80
B. Analisa Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Hakim Pengadilan Agama yang Menjalani <i>Commuter Marriage</i>	104
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran – Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena sebagai sarana dalam membentuk keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dapat dilihat dalam pasal tersebut bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Drs. Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga serta meneruskan generasi dan memelihara keturunan, menghindari dari perzinahan dan juga terciptanya ketenangan jiwa bagi diri sendiri , keluarga dan masyarakat.²

Dalam buku *The Marriage And Family Experiences Intimate Relationships in a Changing Society* definisi sebuah perkawinan adalah

A marriage is a legally recognized union between two people, generally a man and a woman, in which they are united sexually, corporate economically, and may give birth to, adopt, or rear children. The union is

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 37.

assumed to be permanent (although it may be dissolved by separation or divorce).³

Definisi tersebut sama halnya dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk kesatuan, kekal, abadi selamanya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa bisa terjadi perpisahan atau perceraian.

Seiring majunya zaman dan berkembangnya teknologi memunculkan berbagai konflik di dalam perkawinan. Salah satunya adalah antara suami dan istri hidup saling berjauhan atau yang disebut *Commuter Marriage*. Kedua pasangan saling bekerja atau salah satu pasangan dituntut untuk bekerja di luar daerah yang mau tidak mau mereka harus menjalankan *Commuter Marriage* ini.

Menurut Rhodes *commuter marriage* adalah pria dan wanita dalam sebuah perkawinan, akan tetapi secara sukarela memilih untuk menjalani karir yang dilandasi komitmen yang kuat dimana mereka dipisahkan oleh jarak.⁴

Sejak tahun 1970 terdapat berbagai penelitian tentang *commuter marriage* dimana dari berbagai penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Sebuah penelitian mengatakan bahwa dengan dilakukannya *commuter marriage* akan lebih memiliki kestabilan ekonomi

³ Bryan Strong dkk., *"The Marriage And Family Experience Intimate Relationships in a Changing Society"* (USA : Thomson Higher Education, 2008), hlm. 8.

⁴ Puspita Dewi dan Zaenal Abidin, "Jarak Sebagai Ujian Cinta : Eksplorasi Pengalaman Istri Yang Menjalani *Commuter Marriage* dengan *Interpretative Phenomenological Analysis*" *Jurnal Empati*, Vol. 5 (1) (Januari 2016), hlm. 38.

dan kualitas emosi dan berpotensi memiliki komunikasi yang lebih baik. Akan tetapi penelitian lain memiliki pandangan yang berbeda dimana *commuter marriage* akan menimbulkan susahny dalam mengatur bentuk dari kehidupan pernikahan tersebut.⁵

Seperti halnya menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama yang mana harus melakukan mutasi ke berbagai daerah karena sudah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Setiap hakim harus siap dengan konsekuensi mutasi karena harus menjalankan *commuter marriage* dengan keluarganya.

Apalagi dengan adanya peraturan kode etik⁶ yang mengatur perilaku hakim baik di dalam pengadilan maupun di lingkungan masyarakat. Lebih-lebih lagi menjadi hakim pengadilan agama dimana salah satu wewenang pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara perkawinan seperti yang termaktub pada Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maka dari itu sebaiknya hakim terlebih dahulu memberikan teladan yang baik bagi sekitarnya.

⁵ Mary Ann Lamnna dan Agnes Riedmann, "*Marriages & Families : Making Choices in a Diverse Society*" (USA : Thomson Higher Education, 2006), hlm. 363.

⁶ Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Kode Etik Hakim).

Mutasi yang terjadi di ranah Pengadilan sudah terjadi selama bertahun-tahun khususnya dilakukan oleh para hakim. Mutasi hakim diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sebelumnya setiap peradilan memiliki aturan yang berbeda dalam hal mutasi, seperti pada Peradilan Umum diatur menggunakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum dan di Peradilan Agama menggunakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Kedua peraturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi kemudian pada tahun 2017 dibentuklah peraturan baru yang mengatur pola mutasi hakim di empat lingkungan peradilan.⁷

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan perpindahan tugas hakim terdapat tiga macam :

1. Promosi : perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/ kualifikasi/ tipe yang lebih tinggi.

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan, hlm. 5.

2. Mutasi : perpindahan tugas hakim dari suatu tempat ke tempat tugas baru dalam posisi jabatan yang tetap.
3. Demosi : perpindahan hakim ke pengadilan yang kelasnya atau kualifikasinya lebih rendah.

Perpindahan hakim ini bertujuan untuk mengisi kekosongan formasi, penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi hakim, meminimalisir terjadinya KKN, memberikan pengalaman regional dan nasional, mewujudkan proses pembinaan karier hakim, dan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward* dan *punishment*.⁸

Akan tetapi dalam hal mutasi hakim menimbulkan berbagai dampak negatif bagi para hakim. Dikarenakan berjauhan dari keluarga dan harus menjalankan *commuter marriage* dan dampak paling buruk yang terjadi akibat mutasi hakim adalah perselingkuhan diantara pasangan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Pada saat bulan Oktober 2017 lalu dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim telah memberhentikan seorang hakim Pengadilan Agama Labuha berinisial AR⁹ yang terbukti berselingkuh dengan tetangganya berinisial SD. Perbuatan AR dilaporkan oleh istrinya berinisial R kepada Komisi Yudisial pada Februari 2017 dimana sang istri

⁸ Keputusan Nomor 48/KMA/SK XI/ 2017, hlm. 8.

⁹<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/596-sidang-mkh-hakim-pa-labuha>, diakses pada tanggal 20/12/2018 pukul 05.38 WIB.

juga berprofesi sama yaitu sebagai hakim Pengadilan Agama yang sebelumnya ditugaskan di Wamena.¹⁰

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat AR karena telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam angka 2.1 butir 1, angka 3.1 butir 1 dan angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Pasal 6 ayat 2 huruf b, Pasal 7 ayat 2 huruf a, Pasal 11 ayat 3 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 2/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹

Pada tahun 2009 dan 2010 sidang MKH tentang kasus perselingkuhan belum pernah digelar. Namun sejak tahun 2011-2017 laporan kepada Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan hakim meningkat.¹² Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial H. Suwardi S.H., M.H hakim-

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018032357-12-249122/terbukti-selingkuh-hakim-pengadilan-agama-labuha-dipecat>, diakses pada tanggal 20/12/2018 pukul 05.41 WIB.

¹¹Hukuman Disiplin Periode Bulan September-Desember 2017
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 12/4/2019 pukul 10.01 WIB.

¹²<https://www.batamnews.co.id/berita-39551-komisi-yudisial-laporan-kasus-perselingkuhan-hakim-meningkat.html>, diakses pada tanggal 20/12/2018 pukul 06.39 WIB.

hakim yang melakukan perselingkuhan itu dikarenakan tingginya penghasilan suami atau istrinya tidak dibawa ikut serta saat mutasi.¹³

Walaupun sebenarnya MA telah memiliki peraturan tata cara mutasi yang mempertimbangkan faktor keluarga seperti yang termaktub pada Keputusan Nomor 48/KMA/SK XI/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan tetapi pada realitanya masih ada hakim yang berjauhan.¹⁴

Dari masalah di atas penulis membahas tentang dampak mutasi tempat kerja hakim Pengadilan Agama pada keharmonisan keluarga jarak jauh (*commuter marriage*). Dampak mutasi hakim ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami atau istri hakim saja melainkan anak pun juga merasakan dampaknya, maka dari itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

B. Pokok Masalah

1. Apakah keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani keluarga jarak jauh (*commuter marriage*) dan selalu bermutasi dapat mewujudkan keharmonisan ? mengapa ?

¹³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sebisa-mungkin-bawa-istri-ketika-dimutasi>, diakses pada tanggal 12/4/2019 pukul 14.22 WIB.

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018032357-12-249122/terbukti-selingkuh-hakim-pengadilan-agama-labuha-dipecat>, diakses pada tanggal 20/12/2018 pukul 05.41 WIB.

2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani keluarga jarak jauh (*commuter marriage*) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage* dan selalu bermutasi dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dan alasan mengapa keluarga hakim Pengadilan Agama dapat atau tidak dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani keluarga jarak jauh (*commuter marriage*) berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan pada khususnya pada bidang hukum keluarga islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan sistem mutasi hakim yang diterapkan kepada para hakim.

D. Telaah Pustaka

Karya Magdalena yang berjudul “Analisis Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Mahkamah Agung RI”.¹⁵ Dalam tesis tersebut menjelaskan tentang analisis pola promosi dan mutasi hakim dimana untuk mengetahui dan menilai kelemahan dari kebijakan tersebut. Sehingga dapat memenuhi kinerja hakim dan aspirasi hakim serta untuk kebutuhan organisasi. Akan tetapi ketika di lapangan menurut para hakim kebijakan mutasi tersebut tidak sesuai realita dimana pola promosi dan mutasi tidak transparan dalam hal ketentuan kriteria dan ketentuan seorang hakim dipindah ke kelas yang sama atau ke kelas yang lebih tinggi.

Karya Irfan Fachruddin yang berjudul “Model Ideal Promosi Dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia”.¹⁶ Dalam Jurnalnya menjelaskan tentang pola promosi dan mutasi hakim dimana penulis melihat realita pola promosi dan mutasi hakim dalam pelaksanaannya kemudian penulis memberikan gambaran yang ideal untuk ketentuan promosi dan mutasi hakim kedepannya. Penulis menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.

Karya Endah Tiara Furi yang berjudul “Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di

¹⁵ Magdalena “ Analisis Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Mahkamah Agung RI “*Tesis*, Program Studi S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 2017.

¹⁶ Irfan Fachruddin, “Model Ideal Promosi Dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 Nomer 1 Maret 2012.

Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)”.¹⁷ Dimana dalam skripsinya membahas tentang ketercapaian kebijakan mutasi hakim yang berdasarkan Keputusan Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum. Dan melihat pandangan hakim terhadap kebijakan mutasi dan pengaruhnya dalam pembentukamn keluarga sakinah.

Karya Millatul Hakimah Zain yang berjudul “ Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)”.¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hakim perempuan di Pengadilan Agama Jember terkait dengan kebijakan mutasi hakim dalam pembentukan keluarga sakinah. Dimana hakim perempuan ini memiliki peran sebagai ibu bagi keluarga dan penegak hukum di Indonesia. Akibat dari mutasi tersebut hakim harus dipindah tugaskan dan jauh dari keluarga maka dari itu terlihat beban berat yang diemban bagi hakim perempuan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori hakim, mutasi dan keluarga sakinah.

¹⁷ Endah Tiara Furi “Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

¹⁸ Millatul Hakimah Zain, “Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat terdapat celah yang belum digali oleh penulis sebelumnya, yaitu dampak dan efek mutasi hakim terhadap keharmonisan keluarga hakim Pengadilan Agama baik dari hakim yang menjalankan tugasnya atau pasangan suami/istri dan anak-anaknya yang ditinggal bertugas. Kemudian tentang pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-istri dan anak dalam keluarga hakim Pengadilan Agama, dimana mereka harus menjalani *commuter marriage* sebagai konsekuensi dan resiko akibat tugas yang diemban.

E. KERANGKA TEORETIK

1. Keharmonisan Keluarga

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk keluarga yang harmonis memerlukan perencanaan dan persiapan yang maksimal. Dan didukung oleh setiap anggota yang harus mengerti peran dan fungsi mereka dalam keluarga.¹⁹

Keharmonisan keluarga adalah standar pola perilaku keluarga yang ditunjukkan dengan sinkronasi dan integrasi diantara anggota keluarga melalui interaksi antar anggota.²⁰

¹⁹ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 27.

²⁰ Işıl, Pekdemir, dkk, “The Effects of Harmony of Family, Distributive Justice, and Role Ambiguity on Family Member Impediment: The Mediating Role of Relationship Conflict as an Example of Developing Country Turkey”, *Canadian Center of Science and Education Juornal* , Vol. 9, No. 9, 2013, hlm.132.

Menurut Gunarsa & Gunarsa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia yang didalamnya terdapat ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya.²¹

Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami. Dan juga kerukunan dengan anggota lain seperti anak-anak dan saudara.²²

Lee juga menambahkan bahwa keharmonisan keluarga adalah prediktor positif dan signifikan dalam komitmen organisasi kepuasan kerja dan kehidupan. Sebaliknya kecenderungan untuk meninggalkan keluarga itu tidak akan terjadi karena melihat kemampuan adaptasi dari anggota keluarga tersebut.²³

Menurut pandangan lain berpendapat bahwa keharmonisan keluarga adalah kemampuan untuk percaya dan menyemangati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Nurfitri Handayani dan Nailul Fauziah, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kecerdasana Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi A Wilayah Semarang Barat" *Jurnal Empati*, Vol. 5 (2) (April 2016), hlm. 410.

²² Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 25.

²³ Işıl, Pekdemir, dkk, "The Effects of Harmony of Family, Distributive Justice, and Role Ambiguity on Family Member Impediment: The Mediating Role of Relationship Conflict as an Example of Developing Country Turkey", *Canadian Center of Science and Education Juornal* , Vol. 9, No. 9, 2013, hlm.132.

mengkomunikasikan perbedaan dengan cara konstruktif dan melihat jauh ke dalam diri lebih dekat pada gambaran yang lebih luas.²⁴

Adendorf *et al* Boshoff menyatakan hal-hal yang termasuk dalam keharmonisan keluarga meliputi saling menghormati dan menghargai setiap anggota keluarga, berkontribusi dalam mengambil keputusan, mencari solusi dalam setiap masalah (resolusi konflik), menyemangati dan memperhatikan kesejahteraan bersama, kemudian keluarga puas ,bersyukur dan bahagia dengan kehidupan keluarganya.²⁵

Dalam keluarga yang harmonis terdapat hubungan yang baik antar anggota keluarga yaitu hubungan antara orang tua (ayah-ibu) dan anak-anaknya. Keluarga merupakan salah satu *agent of change* menjadi tempat terpenting bagi setiap anggota di dalamnya. Keluarga merupakan tempat bagi seseorang memperoleh kenyamanan, cinta, dukungan emosional dimana itu adalah kebutuhan dari setiap anggota keluarga untuk menjadi bahagia.²⁶

²⁴ Deb Houden, “Building Family Harmony Starts With Living Our values”, *Article Of Family Business Consulting Group* (Maret, 2015) , hlm. 1.

²⁵ Dwi Puspita Sari dan Herien Puspitawati, “Family Conflict And Harmony Of Farmers Family”, *Journal of Family Sciences*, Vol. 02 No. 1 (2017) , hlm. 34.

²⁶ Nurfitri Handayani dan Nailul Fauziah , “Hubungan Keharmonisan Keluarga”, hlm. 410.

Selain motivasi, komitmen dalam keharmonisan keluarga juga membutuhkan kesetiaan dan bersedia untuk bekerja berjam-jam tanpa adanya bayaran.²⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi kokohnya keharmonisan dalam keluarga yaitu, adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, setiap anggota saling percaya dan menghormati, sedikitnya konflik dalam keluarga dan dapat menemukan penyelesaian dalam setiap konflik, setiap anggota keluarga memiliki komitmen untuk saling mendukung, setiap anggota keluarga membutuhkan pengakuan, keadilan dalam keluarga, dan terdapat pemimpin keluarga yang baik.²⁸

2. Psikologi Keluarga

Tidak ada definisi khusus yang menyatakan pengertian dari psikologi keluarga. Bidang *family therapy* pun tidak bisa mendefinisikan psikologi keluarga sebagai disiplin akademi, ilmiah yang termasuk dalam ilmu psikologi.²⁹

Maka dari itu penulis mengartikan satu persatu dari istilah psikologi keluarga. Istilah yang pertama yaitu pengertian psikologi, woodworth dan Marquis mendefinisikan psikologi adalah ilmu

²⁷ Işıl, Pekdemir, dkk, "The Effects of Harmony of Family, Distributive Justice, and Role Ambiguity on Family Member Impediment: The Mediating Role of Relationship Conflict as an Example of Developing Country Turkey", *Canadian Center of Science and Education Journal* , Vol. 9, No. 9, 2013, hlm.132.

²⁸ Sunette Pottas , "An Exploratory Study Of Family Harmony In Family Businesses " *Mini- Dissertation North-West University* (2009) , hlm. 39-62.

²⁹ Howard A. Liddle, "Family Psychology : Progress and Prospects of Maturing Discipline" *Jurnal of Family Psychology*, Vol. 1 (Juni 1992), hlm. 253.

pengetahuan atau kegiatan psikis individu dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.³⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa manusia atau lebih sering disingkat dengan ilmu jiwa manusia. Objek psikologi adalah tingkah laku manusia atau gejala kejiwaan.³¹

Pendapat lain mengatakan bahwa psikologi adalah “*psychology is the science of human dan animal behaviour*” dimana psikologi adalah sebuah ilmu tentang tingkah laku manusia dan hewan.³²

Istilah yang kedua yaitu keluarga, dimana keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya atau disebut keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga yang diperluas (*extended family*) yaitu keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan dari suami dan isteri.³³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Sumanto, *Psikologi Umum* (Yogyakarta : CAPS, 2014), hlm. 1.

³¹ Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 24-25.

³² Clifford T. Morgan, *Intoduction to Psychology* (USA : Mc-Graw-Hill Book Company, 1961), hlm. 2.

³³ Kusdwirarti Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm. 24.

Murdock mengatakan bahwa yang disebut keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terjadi proses reproduksi dan terdapat kerja sama ekonomi.³⁴

Lee menyatakan bahwa keluarga inti itu adalah *nuclear family* dimana keluarga yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial yaitu : suami-ayah, istri-ibu dan anak. Struktur keluarga yang seperti ini menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak dimana keluarga itu adalah tempat dimana anak dilahirkan.

Dalam keluarga inti hubungan suami-istri saling membutuhkan dan mendukung layaknya persahabatan, sedangkan anak-anak tergantung pada orang tuanya dalam pemenuhan kebutuhan afeksi dan sosialisasi.³⁵

Ruang lingkup psikologi keluarga adalah keluarga itu sendiri. Dimana sebuah keluarga terbentuk karena adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang dalam ikatan pernikahan. Dari pernikahan tersebut diperoleh keturunan sehingga munculah relasi antara orang tua dan anak atau yang dalam bahasa inggris disebut *parenting*.³⁶

Defrain dan Stinnet mengidentifikasi enam karakteristik bagi keluarga yang kukuh , yaitu :

³⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.

³⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 7.

³⁶ Kusdwirarti Setiono, *Psikologi keluarga* , hlm. 3.

1. Memiliki komitmen, keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai. Dimana satu sama lain saling mendukung untuk keberhasilan. Dan pada intinya terdapat kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan keluarga itu menjadi prioritas.
2. Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi, setiap manusia pasti ingin dihargai. Ketahanan keluarga yang kukuh dimana keluarga tersebut dapat mengungkapkan terima kasih dan menghargai setiap kebaikan yang anggota keluarganya lakukan. Dengan demikian komunikasi dalam keluarga bersifat positif.
3. Terdapat waktu untuk berkumpul bersama, pondasi yang terpenting dalam membentuk hubungan yang berkualitas adalah pada saat masa kanak-kanak dimana hal ini sangat berpengaruh pada masa perkembangan anak selanjutnya. Maka dari itu keluarga yang kukuh memiliki waktu untuk kegiatan bersama dan sering melakukannya.
4. Mengembangkan spiritualitas, ikatan spiritual akan memberikan arahan, tujuan dan perspektif. Keluarga yang sering berdoa bersama akan memiliki rasa kebersamaan.
5. Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif, keluarga yang kukuh akan saling bersama-sama mendukung sama lain. Mencari solusi bersama dalam menghadapi suatu masalah.

6. Memiliki ritme, keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, kebiasaan dan tradisi yang memberikan arahan. Ritme tersebut memperjelas peran masing-masing anggota keluarga. Dan juga mau terbuka terhadap perubahan dengan demikian muncullah ritme yang baru yang sesuai dengan keadaan.³⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam peneliitian kualitatif dimana merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif berusaha dalam mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.³⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang disebut *field research* dimana keunggulan dalam penelitian ini adalah penulis memperoleh data dan informasi langsung dari informan dikarenakan penulis bersentuhan langsung dengan informan.³⁹

2. Sifat Penelitian

Deskriptif Analisis yaitu sifat penelitian dengan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada baik peristiwa alamiah

³⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, hlm. 24-26.

³⁸ Zul Azmi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi, Akuntabilitas* Vol. 11 No.1 (2018), hlm. 161.

³⁹ Restu kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

maupun peristiwa buatan manusia sehingga mampu menjawab persoalan yang dirumuskan dalam perumusan masalah.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi keluarga dengan menggunakan teori keharmonisan, *commuter marriage*, dan hak & kewajiban dimana merupakan bagian dari pendekatan multidisipliner yang berarti kerjasama antara berbagi ilmu yang tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri.⁴¹ Psikologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan atau kegiatan psikis individu dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dimana metode ini digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dimana cara utama yang dilakukan untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang.⁴³

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 50.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, Berpikir Rasional-Ilmiah dan pendekatan Intidisipliner dan Multidisipliner Dalam Hukum Keluarga Islam, *Al-Ahwal Vol. 10, No.1* (Juni 2017), hlm. 20.

⁴² Sumanto, *Psikologi Umum* (Yogyakarta : CAPS, 2014), hlm. 1.

⁴³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 175.

Dalam proses wawancara membutuhkan peran aktif dari pewawancara sehingga wawancara dapat dilaksanakan dengan baik. Hal yang terpenting dalam proses wawancara yaitu pewawancara tidak boleh melibatkan diri pada hubungan yang bersifat emosional dan pribadi dengan informan.⁴⁴

Kemudian teknik wawancara dalam penelitian kualitatif dimana kerap kali peneliti menggunakan percakapan informal yang berujung bahwa subyek tidak menyadari bahwa percakapan tersebut merupakan bagian dari wawancara.⁴⁵

Dalam pengumpulan data penulis membutuhkan sampel atau narasumber yang berguna untuk mendapatkan data penelitian. Di sini penulis menggunakan teknik sampling. Teknik ini dapat digunakan karena keterbatasan waktu, uang dan upaya yang ada tidak memungkinkan penulis menyelidiki semua anggota narasumber.⁴⁶

Pengambilan sampel yang tepat ini merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, dikarenakan hasil dan kesimpulan sebuah penelitian didasarkan kepada sampel yang diambil. Terdapat dua macam teknik sampling yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

⁴⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif ", *Equilibrium*, Vol 5 No.9 (Januari-Juni 2009 : 1-8), hlm. 6.

⁴⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* , hlm. 176.

⁴⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* , cet. Ke-1 (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 60.

Di sini penulis menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan oleh penulis atau menurut pertimbangan pakar. Teknik *non-probability sampling* memiliki beberapa kelompok. Kelompok yang digunakan penulis adalah *purposive sampling/judgemental sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan).⁴⁷

Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan cara menyeleksi populasi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan relevan dengan rumusan masalah.⁴⁸ Terdapat berbagai pedoman dalam menggunakan teknik ini yaitu :

- a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penulis
- b. Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan
- c. Sampel yang akan digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁴⁹

Dalam hal ini penulis mengambil sampel keluarga hakim Pengadilan Agama yang sudah melakukan mutasi selama 10 tahun dan sudah melakukan pernikahan selama 10 tahun lebih. Dimana dalam usia pernikahan ini sudah terlihat konflik-konflik apa saja yang dihadapi dalam sebuah keluarga.

⁴⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 61.

⁴⁸ Sari Wahyuni, *“Qualitative Research method Theory and Practice Second Edition”* (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm. 33.

⁴⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 65.

5. Analisis Data

Terdapat dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu : menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, kemudian menganalisis makna yang ada di balik informasi data dan proses suatu fenomena sosial itu.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif yang bermaksud suatu upaya membangun teori berdasarkan data di lapangan.⁵¹

Tahapan analisis induktif dimulai dari melakukan pengamatan dan pengecekan ulang terhadap data yang ada, melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh, menelusuri dan menjelaskan kategorisasi, menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi, menarik kesimpulan-kesimpulan umum dan yang terakhir adalah membangun dan menjelaskan teori.⁵²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan peneliti maupun pembaca dalam membaca tesis ini maka disusun pokok-pokok pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan agar penelitian ini

⁵⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 153.

⁵¹ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 15 No.1 (Januari-Juni 2011), hlm. 128.

⁵² Burhan Bungin., *"Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 144..

menjadi lebih sistematis, terdapat lima bab dalam penelitian ini diantara yaitu :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai tinjauan umum keharmonisan keluarga hakim Pengadilan Agama dalam keluarga jarak jauh (*commuter marriage*) yang terdiri dari sub-bab pengertian perkawinan, akibat hukum perkawinan yang berisi rincian sub-bab pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum islam dan hukum positif, kemudian sub-bab keluarga jarak jauh (*commuter marriage*) yang terdiri dari rincian sub bab pengertian keluarga jarak jauh dan dampak keluarga jarak jauh (*commuter marriage*), dan sub-bab keharmonisan keluarga terdiri dari rincian sub-bab pengertian keharmonisan dan faktor yang mempengaruhi kokohnya keharmonisan keluarga.

Bab tiga, membahas deskripsi keluarga hakim Pengadilan Agama yang bermutasi terdiri dari sub-bab, pengaturan mutasi hakim, kondisi keluarga hakim Pengadilan saat menjalani *commuter marriage* yang berisi rincian sub-bab sebagai berikut pelaksanaan komunikasi, penyelesaian konflik, penerapan apresiasi dalam keluarga, menjaga komitmen, dampak positif dalam menjalani *commuter marriage*, dampak negatif dalam menjalani *commuter marriage*, pemenuhan hak dan kewajiban dan sub-

bab konsep keharmonisan menurut para keluarga hakim Pengadilan Agama.

Bab empat, membahas tentang mutasi tempat kerja hakim Pengadilan Agama dan dampaknya pada keharmonisan keluarga jarak jauh (*commuter marriage*). Terdiri dari sub-bab analisa keharmonisan dalam keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage* dan analisa tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage*.

Bab lima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa dari aspek keharmonisan, beberapa keluarga hakim Pengadilan Agama saat menjalani *commuter marriage* dapat mewujudkan keharmonisan keluarganya akan tetapi ada beberapa yang kurang dapat mewujudkan keharmonisan dikarenakan kurang adanya komunikasi yang baik, belum dapat menyelesaikan konflik dengan baik dan kurang adanya apresiasi dalam keluarga. Dalam menjalani *commuter marriage* memiliki dampak positif dan negatif bagi keluarga hakim Pengadilan Agama baik dari suami dan istri maupun anak. Dampak positifnya adalah menjadikan pribadi lebih mandiri, menghargai waktu ketika berkumpul bersama keluarga, bertambah pengalaman akan lingkungan dan budaya di Indonesia. Dampak negatifnya adalah merasa kesepian, hilangnya hari berharga bersama, timbulnya kekhawatiran dan ada subyek non-komuter yang merasa terbebani saat harus mendidik anak sendirian.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga hakim Pengadilan Agama yang menjalani *commuter marriage* dapat memenuhi hak dan kewajiban itu baik antara suami, istri dan anak, yaitu hak istri, hak suami dan hak bersama serta hak anak. Seperti dalam hal pemberian nafkah, istri patuh kepada suami, saling berperilaku baik, memiliki kediaman tempat

tinggal yang tetap, memelihara dan merawat anak dengan baik serta anak sudah patuh kepada orang tua. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang diatur pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dalam Bab V Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam bab XII dari Pasal 77 sampai Pasal 84.

B. SARAN – SARAN

1. Bagi Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan jauh dekat jarak tempat tugas hakim dengan para keluarganya. Dan dapat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan untuk melihat sisi psikologis keluarga hakim sebelum dipindah tugaskan, dimana Ketua Pengadilan lebih mengerti keadaan psikologis keluarga para hakimnya karena ketua pengadilan bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan oleh hakim anggotanya. Kemudian dalam pengumuman TPM (Tim Promosi Hakim) dan SK hakim, sebaiknya dicantumkan alasan kenapa hakim dimutasi apakah mutasi tersebut termasuk dari *reward* atau justru malah menjadi *punishment* bagi hakim. Serta jarak pengumuman TPM dirasa sangat mendadak, dimana kurang lebih satu bulan setelah pengumuman TPM hakim harus sudah berpindah tugas ke tempat yang baru, maka banyak hakim yang masih belum selesai dengan urusan di tempat tugas yang lama dan terpaksa harus segera pindah.

2. Bagi calon pelamar hakim harusnya mempertimbangkan dengan baik sisi negatif dan positif yang akan dihadapi selama menjadi hakim yang akan berdampak pada seluruh keluarga.
3. Bagi keluarga hakim, menjaga komunikasi dengan baik itu adalah kunci sebuah keharmonisan. Walaupun harus berpindah-pindah dan berjauhan selama puluhan tahun ketika diri sendiri sudah menerapkan komunikasi yang baik terhadap siapa pun, jalannya lika-liku sebuah keluarga itu akan dapat dijalanin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Al-hafiz, 'Abdul 'Aziz, *Mushaf Al-qur'an Terjemah edisi 2002*, Jakarta : Al-Huda, 2005.

2. Syarah Hadis

Abadi, Abi 'Abdi Ar-Rahman Syarif Al-Haqq Al 'Azim *'Awn Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud* , Edisi Pertama, Beirut: Daar Ibnu Hazm , 2005.

3. Ushulul Fiqh & Fiqh

Al – Qawaaniinuu al- Fiqhiyyah, asy-Syarhush Shaghiir : 2/ 496 – 498.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk , Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, cet. ke-7, Jilid 7, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung : PT Al-ma'arif, 1990.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Kode Etik Hakim).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK II/ 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

5. Buku

Abdullah, Boedi & Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Benokraitis, Nijole V., *Marriages & Families Changes, Choices and Constraints*, USA : Pearson Education, 2011.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Darwis, Rizal, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, Gorontalo : Sultan Amal Press, 2015.

Gunarsa, Singgih D. dan Gunarsa, Yulia Singgih D., *Psikologi Praktis : anak, remaja dan keluarga*, Jakarta : BPK GM, 1995.

Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan : C.V Zahir, 1975.

Ibnu Katsîr, Abu Al-Fidâ', *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, alih bahasa M. Abdul Ghafar, jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Syafi, 2005.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Depok : Rajawali Press, 2017.

Kartiko Widi, Restu *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Lamna, Mary Ann dan Riedmann, Agnes, *Marriages & Families: Making Choices in a Diverse Society*, USA: Thomson Higher Education, 2006.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Morgan, Clifford T, *Intoduction to Psychology USA* : Mc-Graw-Hill Book Company, 1961.
- Prawira, Purwa Atmaja, *Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Khairuddin H, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1985.
- Sahara, Elfi dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet ke-5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.
- Setiono, Kusdwirarti, *Psikologi Keluarga* ,Bandung : PT. Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Srong, Bryan dkk., *“The Marriage And Family Experince Intimate Relationships in a Changing Society”* USA : Thomson Higher Education, 2008.
- Sumanto, *Psikologi Umum* ,Yogyakarta : CAPS, 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Wasman & Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* ,Yogyakarta : Teras, 2011.
- Wahyuni, Sari, *“Qualitative Research method Theory and Practice Second Edition”*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.

6. Skripsi & Jurnal

- Alma's, Ingvild, dkk, "Fairness and Family Background", *Politics, Philosophy, Economic Sage Journal* , 2016.
- Azmi, Zul dkk, Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi, *Akuntabilitas* Vol. 11 No.1 2018.
- Bahri, Syamsul , Konsep Nafkah Dalam Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th. XVII Agustus 2015.
- Dewi, Puspita dan Abidin, Zaenal, "Jarak Sebagai Ujian Cinta : Eksplorasi Pengalaman Istri Yang Menjalani *Commuter Marriage* dengan *Interpretative Phenomenological Analysis*" *Jurnal Empati*, Vol. 5 (1) Januari 2016.
- Demartoto, Argyo , "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2015, 4(1).
- Furi, Endah Tiara "Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)", *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Fachruddin, Irfan , "Model Ideal Promosi Dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 Nomer 1 Maret 2012.
- Georgas, James , "Functional relationships in the nuclear and extended family: A 16-culture study", *International Journal Of Psychology*, 2001, 36 (5).
- Gerstel, Naomi & Gross, Harriet Engel, " Marriage & Family Review" *Routledge Journal* , 26 Oktober 2008.
- Handayani, Nurfitri dan Fauziah, Nailul, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kecerdasana Emosional Pada Guru Bersertifikasi Sekolah Menengah Atas Swasta Berakreditasi A Wilayah Semarang Barat" *Jurnal Empati*, Vol. 5 (2) , April 2016.
- Houden, Deb, "Building Family Harmony Starts With Living Our values", *Article Of Family Business Consultating Group* Maret, 2015.

- Liddle, Howard A, "Family Psychology : Progress and Prospects of Maturing Discipline" *Jurnal of Family Psychology*, Vol. 1 Juni 1992.
- Magdalena, " Analisis Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Mahkamah Agung RI " *Tesis*, Program Studi S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Mamahit, Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I/ No. 1/ Jan-Mrt/ 2013.
- Mulyadi, Mohammad, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya ", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 15 No.1 Januari-Juni 2011.
- Nastiti, B'tari Sekar dan Wismanto, Y. Bagus , "A study on The Marriage Phenomenology of Commuter Marriage Spouse" *Guidena Journal*, Vol. 7 Nomer 1 Juni 2017.
- Nasution, Khoiruddin , "Berpikir Rasional-Ilmiah dan pendekatan Intidisipliner dan Multidisipliner Dalam Hukum Keluarga Islam" *Al-Ahwal Vol. 10, No.1* Juni 2017.
- Pekdemir, Işıl dkk, "The Effects of Harmony of Family, Distributive Justice, and Role Ambiguity on Family Member Impediment: The Mediating Role of Relationship Conflict as an Example of Developing Country Turkey", *Canadian Center of Science and Education Juornal* , Vol. 9, No. 9, 2013.
- Pottas , Sunette, "An Exploratory Study Of Family Harmony In Family Businesses" *Mini- Dissertation North-West University* 2009.
- Rhodes, Angel R., "Long-Distance Relationships in Dual-Career Commuter Couples: A Review of Counseling Issues", *The Family Journal: Counseling And Therapy For Couples And Families*, Vol. 10 No. 4, October 2002.
- Sari, Dwi Puspita dan Puspitawati, Herien, "Family Conflict And Harmony Of Farmers Family", *Journal of Family Sciences*, Vol. 02 No. 1, 2017.
- Saeful Rahmat, Pupu, "Penlitian Kualitatif ", *Equilibrium*, Vol 5 No.9 Januari-Juni 2009 : 1-8.
- Suratno, Dwi & Suhasti, Ermi, " Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara

Yuridis dan Realita ”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H.

Taylor, Ann Siegris dan Lounsbury, Jhon W., “Dual-Career Couples and Geographic Transfer: Executives’ Reactions to Commuter Marriage and Attitude Toward the Move”, *Human Realtions Journal*, Volume 41, Number 5, 1988.

Zain, Millatul Hakimah, “Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

7. Lain-Lain

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/596-sidang-mkh-hakim-pa-labuha>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018032357-12249122/terbukti-selingkuh-hakim-pengadilan-agama-labuha-dipecat>.

<https://www.batamnews.co.id/berita-39551-komisi-yudisial-laporan-kasus-perselingkuhan-hakim-meningkat.html>.

<https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/commuter-marriages>,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/hukuman-disiplin/pengawasan/hukuman-disiplin/rekapitulasi-hukuman-disiplin>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sebisa-mungkin-bawa-istri-ketika-dimutasi>